



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 93 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Uraian tugas Bidang Penyuluhan Pertanian sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
- b. menyusun rencana kerja dan program di bidang data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;

- c. mengoordinasikan kegiatan data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
 - d. menyelenggarakan teknis urusan data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan;
 - e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan data informasi pertanian, pengembangan sumber daya manusia penyuluh, dan penyelenggaraan sistem penyuluhan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
2. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Uraian Tugas Seksi Data Informasi Pertanian

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Uraian tugas Seksi Data Informasi Pertanian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja data informasi pertanian;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Data Informasi Pertanian;
 - c. mengadakan kerja sama dan koordinasi dengan bidang/unit kerja lainnya terkait data informasi pertanian;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan data informasi pertanian;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan teknis urusan data informai pertanian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan data informasi pertanian; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IIA sehingga BAB IIA berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 24a, sehingga Pasal 24a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24a

Pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 30